



## GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  
2. Direktur Rumah Sakit Lingkup Provinsi Kalimantan Timur  
3. Kepala Biro di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 400.12/XXX/III/DISDUKCAPIL

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan, pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan : pelayanan publik (akses web service, web portal, FR, IKD untuk pengguna yang telah melakukan kerjasama dengan Dukcapil), perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal dan pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Dalam rangka memberi kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan mewujudkan **Single Identity Number (SIN)** agar dalam melakukan pelayanan publik berbasiskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah teruji ketunggalannya, Menteri Dalam Negeri memberikan hak akses kepada petugas yang ada pada penyelenggara (Ditjen Dukcapil, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kab/Kota), Instansi Pelaksana (Disdukcapil Kab/Kota, UPTD Disdukcapil Kab/Kota) dan Pengguna (Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Non Kementerian, Badan Hukum Indonesia, dan/atau perangkat Daerah) untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai ijin yang diberikan.
2. Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Perangkat Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121  
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111  
Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <http://kaltimprov.go.id>

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Provinsi terkait Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Presentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, Perangkat Daerah yang akan mengakses dan memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal agar segera mengajukan Surat Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 17 Maret 2025.
5. Untuk informasi lebih lanjut terkait prosedur, mekanisme dan teknis pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan dapat menghubungi Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur melalui narahubung. Sdr Budiansyah, S.Sos, M.Si (HP. 081347931615) dan Sdr. Junaidi Arbie, S. Kom (HP. 081347944422).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal, 13 Maret 2025  
Gubernur Kalimantan Timur,



Rudy Mas'ud

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI

Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, Kalimantan Timur 75121  
Telepon (0541) 733333; Faksimile (0541) 737762/742111  
Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <http://kaltimprov.go.id>

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*